

## ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN

Cherry Annisa Febrianty, Malika Regyta Cahyani, Melisa Rahmasari

Email: [cherryannisa379@gmail.com](mailto:cherryannisa379@gmail.com), [malikarc25@gmail.com](mailto:malikarc25@gmail.com),  
[melisarahma15@gmail.com](mailto:melisarahma15@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### ABSTRACT

*Zakat is one of the main pillars of the Islamic economy that is relevant and significant in the context of the modern economy. The principle of zakat includes the obligation for Muslims to donate a portion of their wealth to help the poor, orphans, widows, and people in need of financial assistance. Zakat in the modern economy involves an aspect of philanthropy, which seeks to achieve humanitarian and social goals and so funds to those in need. In the context of modern economics, zakat can play a role in reducing social disparities, improving people's welfare, and facilitating sustainable development by promoting a fairer distribution of economic resources. Proper implementation of zakat can help create a more inclusive economic ecosystem and address contemporary socioeconomic challenges. The research method used in this study is library research. The results of zakat in the modern economy itself have differences in terms of management and implementation systems from the time of the Prophet and the modern era.*

**Keywords :** *Zakat, Modern Economy, Zakat Management*

### LATAR BELAKANG

Zakat memiliki sejarah yang kaya dan relevan dengan perekonomian modern. Awalnya, zakat adalah kewajiban agama dalam Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan di masyarakat. Namun dalam konteks perekonomian

modern, penerapan zakat telah menjadi alat untuk mendorong keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Dalam perekonomian modern, zakat dapat membantu mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial dengan mendistribusikan kembali kekayaan dan sumber daya kepada mereka yang kurang beruntung. Dana zakat dapat digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin, anak yatim, janda, dan orang-orang miskin, serta memfasilitasi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Lebih jauh lagi, pemanfaatan zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat kurang mampu melalui pembangunan infrastruktur sosial, perumahan dan lapangan kerja. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Secara keseluruhan, zakat mempunyai arti penting dalam perekonomian modern, karena zakat terutama berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **Kajian Teoritis**

Zakat adalah konsep filosofis dan keagamaan dalam Islam yang melibatkan redistribusi kekayaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, adaptasi dan implementasi zakat dalam perekonomian modern bisa melibatkan kajian teoritis kompleks, termasuk mekanisme pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi kontemporer. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengintegrasikan konsep zakat dengan aspek ekonomi modern seperti investasi sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan usaha mikro.

Teoritis mengenai zakat dalam perekonomian modern membahas relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini, termasuk efeknya terhadap distribusi kekayaan, kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini,

zakat dapat dilihat sebagai instrumen untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengurangi disparitas ekonomi. Banyak teori ekonomi mempertimbangkan implikasi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, kami menggunakan metode library research, yaitu penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Literatur Review adalah suatu metode penelitian yang sistematis dimana peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dan terkait dengan topik penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dalam literatur review digunakan untuk merangkum hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, bisa juga disebut dengan meta sintesis untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dalam penelitian ini mengambil beberapa referensi yang mendukung, yaitu:

1. Penelitian Maria Ulfa Sitepu, berisikan tentang pengaruh zakat dalam perekonomian umat islam pengelolaan zakat, pelaksanaan zakat, zakat konsumtif, dan zakat produktif.
2. Artikel Rukmana Prasetyo, M.H.I dan Yulia Warda, M.Hum, menjelaskan tentang kedudukan zakat dalam ajaran Islam sangat penting, strategis serta terstruktur secara sistematis dalam *nash* baik Al-quran maupun Sunnah. Zakat juga merupakan instrument ibadah hablum minannas sehingga kehadirannya sangat diharapkan dalam menjadi solusi untuk memperbaiki bahkan mengembangkan ekonomi umat.
3. Skripsi Kusniawati yang menjelaskan tentang sejauh mana peluang zakat sebagai sumber pembiayaan kebijakan fiskal dalam ekonomi

Islam sejauh mana peluang peruntukan dana zakat untuk pembangunan dalam ekonomi Islam. Peluang peruntukan dana zakat jika diterapkan dengan baik akan mempunyai berbagai implikasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Zakat**

Menurut Gusfahmi “Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah” (Gusfahmi,2007). Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: “zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah (pengembangan harta)” (Ibnu Qudamah, Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah, 2007). Berkah berarti dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah, sebagaimana tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan dari Allah Swt. Bersih berarti dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut serta adanya hak orang lain yang menempel pada dirinya. Maka apabila tidak dilaksanakannya zakat berarti kita telah memakan harta haram karena didalamnya terkandung hak milik orang lain. Berkembang berarti, melalui zakat tanpa disadari harta menjadi berkembang (bertambah). Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam pengertian modern, zakat adalah pajak yang dikumpulkan dari orang kaya (muslim) yang diperuntukan terutama untuk membantu masyarakat muslim yang

membutuhkan. Menurut Ibnu Arabi zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah Sunnah, Nafakah, kemafaan dan kebenaran. Bila kita melihat secara lahiriah, harta akan berkurang jika dikeluarkan zakatnya. Namun dalam pandangan Allah Swt. Zakat membawa berkah dan pahala bertambah. Terkadang kewajiban kita sebagai umat muslim bertolak belakang dengan pemikiran akal manusia sehari-hari. Sesungguhnya harta yang kita miliki hanya merupakan titipan dari Allah Swt. dan penggunaannya pun harus berdasarkan ketentuan Allah Swt.

### **Sistem Pengelolaan Zakat Pada Zaman Rasulullah dan Zaman Modern**

Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah melalui campur tangan penguasa atau pemerintah yang dikelola langsung olehnya. Ketika ia mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk Baitul Maal yang bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Dalam segi pendistribusian zakat, Rasulullah tidak pernah menundanya sehingga langsung disalurkan, oleh karena itu pendistribusian yang dilakukan Rasulullah segera dan tanpa sisa. Rasulullah membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat :

- a. Katabah (petugas yang bertugas yang mencatat wajib zakat)
- b. Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat)
- c. Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat)
- d. Khazanah (petugas penghimpun dan pemelihara harta)
- e. Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya)

Dengan adanya manajemen pengelolaan ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal. Hal ini diterapkan pada periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh negara lewat Baitul Maal.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi Saw. Pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian

pengelolaan zakat pada saat itu dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa. Pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapatkan wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-data terkait para muzakki dan mustahik dapat terdata secara akurat, sehingga meminimalisir kekeliruan berupa salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Sedangkan pengelolaan zakat pada zaman modern langsung dikelola oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan sebuah Lembaga yang mengurus harta masyarakat agar kehidupan ekonomi setiap orang menjadi lebih baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Pada “Bab III Pasal 26” pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kesamarataan, keadilan dan kewilayahan. Skala prioritas merupakan penentuan urutan kebutuhan sampai dengan yang kurang penting.

Tugas pokok BAZNAS meliputi :

- Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.

- Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.

Dalam pengelolaan zakat dimasa modern ini, pendistribusian zakat dilakukan dengan dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendayagunaannya secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pendayagunaannya dapat di programkan apakah untuk tujuan konsumtif aatau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan konsisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian. Sehingga alasan Rasulullah tidak menunda penyaluran zakat pada masanya karena dimasa itu banyak orang yang membutuhkan zakat. Sehingga Rasulullah menanganinya secara terinci dan di masa modern ini system penyaluran zakat tentunya tidak sama lagi karena zaman yang sudah berbeda, tentunya para petugas zakat lebih memperhatikan lagi para mustahik agar bisa berubah status menjadi Muzakki, sehingga alasan mendasar mengapa zakat di masa modern tidak langsung disalurkan seperti yang dilakukan Rasulullah karena zaman yang berbeda, mustahik harus diproduktifkan dengan memperhatikan pola pendayagunaan zakat.

### **Pelaksanaan Zakat**

Dalam pelaksanaan zakat sendiri terdapat beberapa tata cara yaitu sebagai berikut :

Tata cara menunaikan zakat pada Rasulullah SAW. adalah

1. Penentuan Haul: Pada masa Rasulullah, zakat biasanya dikeluarkan setiap tahun sekali, dan haul (masa wajib zakat) dihitung mulai dari saat seseorang memiliki harta yang mencapai nisab (ambang batas) zakat.

2. Perhitungan Nisab: Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki sebelum seseorang wajib membayar zakat. Pada masa Rasulullah, nisab ditentukan dalam bentuk harta, seperti emas, perak, atau ternak.
3. Perhitungan Zakat: Zakat pada masa Rasulullah biasanya dikeluarkan dalam bentuk harta yang sudah dihitung sejumlah tertentu, seperti 2,5% dari jumlah harta yang mencapai nisab.
4. Penyaluran Zakat: Zakat pada masa Rasulullah biasanya diberikan langsung kepada yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, yatim, dan lainnya.
5. Tidak Ada Badan Zakat: Pada masa Rasulullah, belum ada lembaga zakat resmi. Orang-orang memberikan zakat langsung kepada yang membutuhkan.
6. Kesempatan untuk Memberi Sadaqah: Selain zakat, Rasulullah juga mendorong umat Islam untuk memberikan sadaqah (infak) secara sukarela kepada yang membutuhkan.
7. Penting untuk diingat bahwa tata cara zakat telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dan di berbagai negara ada lembaga-lembaga resmi yang mengelola zakat dan infak. Oleh karena itu, saat ini lebih baik berkonsultasi dengan otoritas agama atau lembaga zakat yang berwenang untuk mengetahui tata cara zakat yang berlaku di masa sekarang.

Sedangkan tata cara menunaikan zakat pada masa modern tidak jauh berbeda dengan tata cara pada masa Rasulullah, tetapi ada penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan institusi keuangan. Berikut adalah tata cara umum menunaikan zakat pada masa modern:

1. Penentuan Haul: Seperti pada masa Rasulullah, Anda harus menentukan waktu wajib zakat (haul), yang biasanya satu tahun sejak Anda memiliki harta yang mencapai nisab.

2. Perhitungan Nisab: Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki sebelum wajib membayar zakat. Dalam zaman modern, nisab dapat dihitung berdasarkan nilai emas atau perak atau nilai tertentu dalam mata uang setempat.
3. Perhitungan Zakat: Hitung jumlah zakat yang harus dibayar. Biasanya, zakat adalah sekitar 2,5% dari harta Anda yang mencapai nisab. Anda dapat menghitungnya berdasarkan nilai aset finansial, investasi, dan harta lainnya.
4. Kalkulasi Zakat: Hitung jumlah zakat yang Anda harus bayar berdasarkan harta Anda. Anda juga dapat memanfaatkan kalkulator zakat yang tersedia secara online untuk mempermudah perhitungan.
5. Pembayaran Zakat: Anda dapat membayar zakat melalui lembaga zakat resmi atau organisasi amal yang dipercayai, atau Anda bisa memberikannya langsung kepada mereka yang membutuhkan. Di era modern, ada berbagai cara pembayaran yang dapat digunakan, seperti transfer bank, cek, atau pembayaran online.
6. Tidak Lupa Kepada yang Berhak: Pastikan zakat Anda sampai kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim, dhuafa, dan mereka yang membutuhkan.
7. Sadaqah dan Zakat Fitrah: Selain zakat, Anda juga dapat memberikan sadaqah (infak) secara sukarela kapan saja. Selain itu, zakat fitrah, yang dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, juga merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi.
8. Catatan dan Pelaporan: Jika memungkinkan, catat semua pembayaran zakat dan buat laporan tahunan untuk memastikan bahwa kewajiban zakat Anda telah terpenuhi.

Penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau otoritas agama setempat dan mengikuti hukum zakat yang berlaku, karena tata cara dan nisab zakat bisa bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti mata uang dan hukum pajak.

1. Jenis harta atau kekayaan yang dikenakan zakat.
2. Jumlah harta yang dikenakan zakat untuk masing-masing jenisnya itu (nishab).
3. Jumlah zakat yang dipungut untuk masing-masing jenis
4. Waktu pengumpulan (pengangkutan).
5. Jenis-jenis penerimaan Zakat.
6. Cara pendistribusiannya.

Hal ini dimungkinkan untuk melakukan zakat di masyarakat kita saat ini beradaptasi dengan pertumbuhan kekayaan dan berbagai aset pembangunan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau hikmah zakat itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Zakat adalah konsep dalam Islam yang mengharuskan individu untuk menyumbangkan sebagian pendapatan mereka kepada yang membutuhkan. Dalam perekonomian modern, zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mempromosikan keadilan. Zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi masalah sosial. Pengelolaan zakat dalam perekonomian modern semakin terorganisir melalui lembaga-lembaga amil zakat dan dana sosial yang memastikan dana zakat disalurkan dengan efisien kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk mendukung program-program pengembangan ekonomi dan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan. Dalam konteks perekonomian global, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mempromosikan inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada dalam mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian modern, termasuk masalah transparansi, manajemen dana yang efisien, dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip zakat dalam konteks ekonomi kontemporer.

## Daftar Pustaka

- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis*, 241-272.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UN Malang Press.
- Kusniawati. (2011). *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin .
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nawawi, I. (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nuruddin. (2006). *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rukmana Prasetyo, M., & Yulia Warda, M. (2022). Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Moddern. *Hibrul Ulama*, 22-29.
- Syafiq, A. (2016). Prospek Zakat dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1-26.